

PEMBAHARUAN KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA PASCA REFORMASI TAHUN 1998

MUHAMMAD RIZCKY AFRIYANDI, ELFRIDA RATNAWATI, DHANY RAHMAWAN, NOVINA SRI INDIRAHATI, SIMONA BUSTANI

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
rmizcky@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id, dhany@trisakti.ac.id,
novina.si@trisakti.ac.id, simona.bustani@trisakti.ac.id

Abstract: *Post-1998 Reform Era, Indonesia has shown an increased commitment to reforming human rights (HR) policies through the enactment of various laws, such as Law No. 39 of 1999 on Human Rights, Law No. 26 of 2000 on the Human Rights Court, and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. The purpose of this study is to analyze the role of these laws in providing HR protection and to identify the challenges in their implementation. The analysis shows that, despite strengthened regulations, technical challenges, varying interpretations at the regional level, and uneven public understanding remain obstacles. Additionally, globalization, which brings higher international standards, has pushed Indonesia to align its legal policies with global commitments. In conclusion, more intensive public outreach and a community-based approach are necessary to ensure optimal HR protection. Recommendations are provided to strengthen HR education among the public and to enhance inter-agency coordination for effective enforcement.*

Keywords: *Inter-Agency, Coordination, Effective Enforcement.*

Abstrak: Pasca-reformasi 1998, Indonesia menunjukkan komitmen yang meningkat dalam reformasi kebijakan hak asasi manusia (HAM) melalui pengesahan berbagai undang-undang, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, hingga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis peran undang-undang tersebut dalam memberikan perlindungan HAM serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Analisis menunjukkan bahwa meski regulasi telah diperkuat, tantangan teknis, variasi interpretasi di tingkat daerah, dan pemahaman masyarakat yang belum merata masih menjadi hambatan. Selain itu, pengaruh globalisasi yang membawa standar internasional yang lebih tinggi juga mendorong Indonesia untuk menyelaraskan kebijakan hukumnya dengan komitmen global. Kesimpulannya, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan pendekatan berbasis masyarakat agar perlindungan HAM dapat diterapkan secara optimal. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat edukasi HAM di masyarakat dan meningkatkan koordinasi antar lembaga hukum untuk efektivitas penegakan.

Kata kunci: Antar Lembaga, Koordinasi, Efektivitas Penegakan.

A. Pendahuluan

Globalisasi hukum telah menjadi fenomena penting dalam perkembangan hak asasi manusia (HAM) di banyak negara, termasuk Indonesia. Pasca reformasi 1998, Indonesia mulai mengadopsi berbagai instrumen hukum internasional yang berfokus pada perlindungan HAM, yang ditandai dengan ratifikasi konvensi-konvensi internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* melalui Undang-Undang Nomor 12 dan 11 Tahun 2005. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yuridis terhadap standar internasional HAM (Undang-Undang No. 11 Tahun 2005; Undang-Undang No. 12 Tahun 2005). Selain itu, fakta empiris menunjukkan bahwa Indonesia, dengan keanekaragaman sosial dan latar belakang budaya yang kompleks, menghadapi tantangan dalam implementasi regulasi HAM yang efektif. Masalah-masalah seperti kebebasan berekspresi, perlindungan kelompok minoritas, serta tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak masih menjadi isu penting di dalam negeri (Human Rights Watch, 2022).

Studi sebelumnya mengenai globalisasi hukum dan HAM di Indonesia lebih banyak

membahas pada tataran peraturan internasional yang diadopsi secara nasional atau proses harmonisasi undang-undang dalam menghadapi tekanan global (Haryanto, et al. 2013). Namun, penelitian ini berbeda dengan menggali secara khusus permasalahan kebijakan yang muncul setelah penerapan aturan-aturan ini, serta melihat dampak dari globalisasi hukum pada konteks sosial-politik lokal di Indonesia. Pendekatan ini diperlukan untuk mengisi kesenjangan literatur dalam mengidentifikasi masalah penerapan hukum HAM yang tidak hanya terbatas pada regulasi tetapi juga pada aspek implementasi di tengah masyarakat Indonesia yang beragam (Said, 2018).

Penelitian ini penting dalam pengembangan ilmu, khususnya dalam memahami dinamika penerapan HAM di Indonesia yang berada dalam tekanan arus globalisasi dan tantangan lokal. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kebijakan HAM yang relevan di Indonesia, sekaligus menjadi referensi bagi negara berkembang lainnya yang mengalami proses globalisasi hukum serupa.

Globalisasi hukum telah membawa pengaruh signifikan terhadap perkembangan kebijakan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya sejak masa reformasi. Meskipun Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen internasional terkait HAM, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks. Salah satu masalah utamanya adalah kesenjangan antara komitmen hukum internasional yang diadopsi dalam peraturan nasional dengan penerapannya di tingkat lokal. Hal ini mencakup isu-isu seperti perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, hak-hak minoritas, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak. Selain itu, adanya resistensi sosial-budaya serta kendala dalam sistem penegakan hukum di Indonesia kerap menghambat realisasi efektif dari kebijakan HAM yang telah diratifikasi. Dengan demikian, penting untuk mengeksplorasi bagaimana pengaruh globalisasi hukum dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional tanpa mengabaikan konteks sosial-politik Indonesia yang unik.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur. Pendekatan ini dipilih untuk mendalami dan menganalisis berbagai sumber yang berkaitan dengan globalisasi hukum dan kebijakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia setelah reformasi. Dengan menggunakan studi literatur, peneliti dapat mengumpulkan, menelaah, dan menginterpretasikan berbagai referensi yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini akan mencakup dokumen hukum, kebijakan pemerintah, serta literatur akademik yang membahas isu-isu HAM dalam konteks globalisasi. Penelitian ini juga akan menganalisis data sekunder dari lembaga-lembaga yang bergerak di bidang HAM dan organisasi internasional, untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai penerapan kebijakan HAM di Indonesia. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data yang diperoleh akan diorganisasikan, diinterpretasikan, dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan rekomendasi yang dapat diambil dari hasil penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Kondisi Hak Asasi Manusia Pra-Reformasi. Sebelum Reformasi 1998, situasi hak asasi manusia di Indonesia mengalami tantangan yang serius. Di bawah pemerintahan Orde Baru, banyak pelanggaran HAM terjadi, termasuk penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pembatasan kebebasan berekspresi, dan pelanggaran terhadap hak-hak politik. Masyarakat yang berani menyuarkan kritik terhadap pemerintah sering kali menghadapi

represi, sehingga menyebabkan ketakutan di kalangan warga negara. Selain itu, isu pelanggaran HAM, seperti peristiwa Tragedi 1965 dan kasus-kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas, belum pernah ditangani dengan baik, yang semakin memperburuk kondisi HAM di negara ini. Desakan untuk reformasi mulai menguat pada akhir 1990-an, didorong oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Krisis ini tidak hanya mengakibatkan kesulitan ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan luas di kalangan masyarakat terhadap pemerintahan yang otoriter. Gerakan pro-demokrasi mulai bermunculan, menyerukan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, tekanan dari organisasi internasional dan negara-negara lain menambah urgensi bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki situasi HAM. Kondisi ini menciptakan momentum yang tepat bagi perubahan kebijakan di bidang hak asasi manusia.

Perkembangan Pembaharuan Kebijakan HAM di Indonesia. Pengaturan HAM dalam konstitusi Indonesia telah ada sejak UUD 1945, namun pasal-pasal yang secara eksplisit mengatur HAM baru muncul setelah serangkaian amandemen (I-IV) yang berlangsung selama era reformasi. Amandemen ini menghasilkan bab khusus tentang HAM, yang tertuang dalam Pasal 28 A hingga 28 J, menunjukkan keseriusan dalam memberikan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Sejarah politik Indonesia mencatat bahwa hak asasi manusia sebenarnya telah mendapat perhatian sejak Konstitusi Sementara 1950, tetapi akibat kondisi politik yang dinamis—termasuk pembubaran konstituante oleh Dekret Presiden 5 Juli 1959—hak asasi manusia sempat mengalami perubahan status dalam peraturan negara.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah menghadapi tantangan dalam menerima konsep HAM yang lebih universal. Pemerintah pada masa itu cenderung tidak mendukung *Charter of Human Rights* yang dirumuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), karena dianggap bahwa hak asasi manusia sudah cukup diatur dalam berbagai peraturan yang ada. Situasi ini membuat demokrasi tidak berjalan dengan baik dan menyebabkan keterbatasan dalam hak-hak kebebasan dasar seperti kebebasan berekspresi, pers, berkumpul, dan berpolitik. Namun, Indonesia sebagai anggota PBB tetap merasa perlu untuk meratifikasi beberapa konvensi HAM internasional, misalnya, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita), serta Keputusan Presiden tentang hak anak dan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 1993.

Reformasi 1998 menandai babak baru bagi Indonesia dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan jatuhnya Soeharto, berbagai lembaga baru dibentuk untuk mengawasi dan melindungi HAM, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk memberikan suara kepada korban pelanggaran HAM dan menjadikan isu HAM sebagai prioritas dalam agenda nasional. Melalui lembaga-lembaga ini, diharapkan akan ada pengawasan yang lebih baik terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di masa lalu. Pasca reformasi, Indonesia mengalami perubahan besar dalam penerimaan dan implementasi HAM. Sebagai respon atas desakan publik, pada Sidang Istimewa MPR 11 November 1998 disahkan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1998 yang menugaskan lembaga tinggi negara serta pejabat pemerintahan untuk menjunjung tinggi HAM dan menyebarkan pemahaman tentang HAM kepada seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai undang-undang HAM pun lahir, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 yang meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-undang ini menunjukkan langkah konkret untuk memperbaiki kondisi HAM di Indonesia, meskipun tantangan implementasi masih kerap terjadi.

Tabel 1. Perkembangan Pembaharuan Kebijakan Hak Asasi Manusia di Indonesia Pasca Reformasi

Tahun	Nomor & Nama Peraturan	Isi Utama	Status Implementasi
1999	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Mengatur hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas hidup, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak anak.	Implementasi sebagian, meski masih terkendala oleh sosialisasi yang kurang merata.
1999	UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	Membentuk pengadilan HAM untuk menangani pelanggaran berat HAM, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.	Berjalan, namun dihadapkan pada tantangan dalam penegakan dan efektivitas penanganan kasus.
2002	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Melindungi hak-hak anak, termasuk dari eksploitasi, kekerasan, dan perdagangan anak.	Implementasi cukup efektif dengan adanya perbaikan dari sisi sosialisasi.
2008	UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	Menyediakan payung hukum untuk melawan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis di Indonesia.	Implementasi meningkat melalui penanganan kasus terkait, meski masih memerlukan pemahaman luas di masyarakat.
2017	UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Memberikan perlindungan bagi pekerja migran di luar negeri terkait hak-hak dasar dan jaminan sosial.	Implementasi berjalan dengan perbaikan regulasi terkait tenaga kerja.
2022	UU TPKS No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Fokus pada pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, serta hak-hak korban kekerasan seksual.	Implementasi baru berjalan, dengan fokus penguatan perlindungan dan rehabilitasi korban.

Pada tahun 1999, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menandai langkah krusial dalam menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Undang-undang ini merangkum berbagai hak fundamental, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, perlindungan bagi anak, serta hak untuk diperlakukan dengan adil dan setara. UU No. 39 Tahun 1999 ini menjadi kerangka hukum utama yang mengatur perlindungan hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di dalamnya, ditegaskan bahwa setiap individu

berhak untuk dihormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat, serta memiliki hak yang sama dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Dengan hadirnya undang-undang ini, pemerintah berharap adanya komitmen yang lebih kuat untuk menghormati hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pelaksanaan UU No. 39 Tahun 1999 menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait sosialisasi yang belum merata di berbagai lapisan masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak dasar yang diatur dalam undang-undang ini menyebabkan hak-hak tersebut kerap terabaikan, baik oleh individu maupun oleh lembaga. Sebagian masyarakat bahkan tidak mengetahui hak mereka atau mekanisme perlindungan yang tersedia jika hak tersebut dilanggar. Selain itu, keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia juga menghambat efektivitas implementasi undang-undang ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dan peningkatan kapasitas institusi penegak hukum agar perlindungan hak asasi manusia dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia (HAM), Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini merupakan langkah strategis dalam menangani pelanggaran HAM berat dengan mendirikan pengadilan khusus yang memiliki kewenangan untuk mengadili kasus-kasus terkait, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Pengadilan ini diharapkan memberikan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat serta memastikan bahwa pelaku kejahatan HAM tidak lepas dari hukuman. Penguatan peradilan HAM ini dianggap penting untuk merespons dan mengatasi pelanggaran HAM di masa lalu, terutama pada periode Orde Baru yang mencatat berbagai kasus pelanggaran serius. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya berfokus pada pemberian keadilan bagi korban, tetapi juga sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan reformasi hukum di bidang HAM. Meskipun telah ada pengaturan hukum melalui UU No. 26 Tahun 2000, penegakan peradilan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun sumber daya manusia yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Di sisi lain, kurangnya dukungan politik dan hambatan struktural juga memengaruhi efektivitas pengadilan ini, terutama ketika harus menindak pelanggaran HAM yang melibatkan aktor-aktor berpengaruh. Hal ini menyebabkan banyak kasus pelanggaran HAM yang masih belum terselesaikan atau bahkan tertunda. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga peradilan, dukungan politik, dan perbaikan sumber daya untuk memperkuat peran pengadilan HAM dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi para korban.

Seiring berjalannya waktu, perhatian khusus juga diberikan pada hak anak, yang diatur secara mendetail dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini disusun sebagai respons terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan anak yang mengancam masa depan generasi muda Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, anak-anak memiliki perlindungan yang lebih terjamin atas hak-hak mereka, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Peningkatan upaya sosialisasi terkait undang-undang ini turut berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat mengenai hak anak, yang tercermin dari perkembangan positif dalam implementasinya di berbagai wilayah. Masyarakat semakin memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak. Selanjutnya, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis lahir sebagai tanggapan terhadap meningkatnya kasus diskriminasi yang berdasarkan ras dan etnis. UU ini menjamin setiap warga negara untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, serta mengamanatkan sanksi bagi pihak-pihak

yang melakukan diskriminasi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dan berbagai instansi terkait telah melakukan sejumlah langkah, termasuk penyelesaian kasus dan upaya sosialisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai keberagaman. Meskipun begitu, implementasi UU ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait pemahaman masyarakat yang belum merata. Peningkatan pemahaman dan penerimaan masyarakat atas undang-undang ini diperlukan agar tujuan penghapusan diskriminasi dapat terwujud secara menyeluruh dan konsisten di semua lapisan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan kebijakan penting yang dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja migran Indonesia. Undang-undang ini mencakup jaminan hak-hak dasar, termasuk hak atas gaji yang layak, hak untuk mendapatkan informasi tentang kondisi kerja, dan perlindungan dari penyalahgunaan dan eksploitasi. Di samping itu, UU ini juga menyediakan akses terhadap jaminan sosial bagi pekerja migran, yang mencakup perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan perlindungan kesehatan. Implementasi undang-undang ini dipandang cukup progresif, terutama dengan adanya pembaruan regulasi yang memperkuat perlindungan tenaga kerja migran di negara tujuan, serta meningkatkan kerja sama bilateral dengan negara-negara tujuan pekerja migran untuk memperkuat perlindungan hak-hak pekerja Indonesia di luar negeri. Pada tahun 2022, sebagai langkah lanjutan dalam meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) No. 12 Tahun 2022. Undang-undang ini hadir untuk menangani kekosongan hukum terkait kekerasan seksual yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam sistem hukum Indonesia. UU TPKS bertujuan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak bagi korban kekerasan seksual, termasuk akses terhadap rehabilitasi, layanan medis, dan dukungan psikologis. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui edukasi dan kampanye publik, serta menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama. Meskipun implementasinya masih baru, UU TPKS diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat yang lebih besar mengenai isu kekerasan seksual, mengurangi angka kekerasan, dan memastikan penegakan hukum yang adil dan berpihak pada korban.

Setelah Reformasi, Indonesia juga mulai menjalin kerja sama internasional yang lebih erat dalam upaya perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memenuhi standar-standar internasional yang ditetapkan dalam berbagai konvensi hak asasi manusia. Kerja sama ini mencakup partisipasi dalam mekanisme universal seperti UPR (*Universal Periodic Review*) dan komitmen untuk menerapkan rekomendasi yang diberikan oleh lembaga-lembaga internasional. Melalui kerjasama ini, diharapkan Indonesia dapat terus meningkatkan kebijakan dan praktik HAM serta berkontribusi pada pencapaian tujuan global dalam perlindungan hak asasi manusia. Globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum dan kebijakan hak asasi manusia (HAM). Di Indonesia, pengaruh globalisasi terlihat dari komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap perbaikan dan perlindungan HAM melalui penyesuaian regulasi nasional dengan standar internasional. Sebagai contoh, Indonesia mengadopsi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 dan 11 Tahun 2005, untuk meningkatkan standar HAM di tingkat nasional. Penyesuaian ini memperlihatkan respons positif terhadap tekanan dan pengaruh internasional, di mana globalisasi hukum mendorong Indonesia untuk mengakui dan menghormati hak-hak dasar manusia dalam regulasi domestiknya (Marzuki & Faridy, 2020). Namun, beberapa kendala masih dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Globalisasi tidak hanya berdampak pada

peningkatan standar HAM tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam menjaga kedaulatan hukum nasional yang kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Hal ini menyebabkan proses adaptasi hukum internasional dalam kebijakan nasional perlu diselaraskan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia agar efektif dalam implementasinya (Juwana, 2021).

Perbandingan dengan Studi Sebelumnya dan Urgensi Penelitian. Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya, terutama dalam pendekatannya yang holistik terhadap implementasi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Selain menekankan pentingnya integrasi standar internasional ke dalam kebijakan nasional, penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan unik yang dihadapi dalam penerapan HAM di tanah air. Sebagai contoh, penelitian Nurhidayat (2018) lebih fokus pada komitmen Indonesia terhadap standar internasional tanpa menggali lebih dalam tentang kendala yang muncul ketika standar tersebut diimplementasikan di tingkat lokal. Demikian juga, studi oleh Ismi Marhamah dkk. (2023) menjelaskan sejarah HAM di Indonesia dan menyoroti kemajuan serta pelanggaran yang masih terjadi, tetapi kurang mendalami permasalahan yang dihadapi dalam penegakan HAM dalam konteks lokal saat ini. Penelitian Leli Tibaka dan Rosdian (2023) menyoroti kemajuan perlindungan HAM dalam hukum konstitusi Indonesia setelah amandemen UUD 1945, dengan penekanan pada peran Mahkamah Konstitusi sebagai "Pelindung HAM". Namun, penelitian ini tetap menyentuh aspek yang lebih luas, yaitu pengintegrasian hukum internasional ke dalam kebijakan nasional dan tantangan spesifik yang dihadapi dalam praktiknya. Dalam konteks tersebut, penelitian ini memberikan perhatian khusus pada upaya untuk menyeimbangkan globalisasi hukum HAM dengan karakteristik sosial dan budaya yang ada di Indonesia, mengingat bahwa keberhasilan implementasi HAM tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada penerimaan dan adaptasi masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks kebijakan publik yang responsif. Dengan menawarkan rekomendasi yang lebih adaptif terhadap perubahan global serta pengakuan terhadap konteks sosial-budaya lokal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis dan aplikatif untuk meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia. Penelitian ini berpotensi menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya sejalan dengan standar internasional, tetapi juga relevan dan efektif dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam.

D. Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai undang-undang yang disahkan pasca-reformasi di Indonesia, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hak asasi yang lebih luas dan spesifik. Setiap undang-undang tersebut dirancang untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara sesuai dengan konteks dan kebutuhan khusus yang berkembang, misalnya perlindungan pekerja migran, anak-anak, serta korban kekerasan seksual. Kehadiran UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 menjadi bukti nyata bahwa Indonesia terus berupaya mengatasi persoalan HAM secara komprehensif, terutama untuk memberikan perhatian lebih terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat. Namun, meskipun sudah ada kerangka hukum yang kuat, tantangan dalam implementasi tetap menjadi penghalang utama. Hambatan seperti birokrasi, keterbatasan sumber daya, dan dukungan politik yang terbatas sering kali

memperlambat efektivitas penegakan hukum. Di sisi lain, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak asasi manusia juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi HAM serta koordinasi antar lembaga untuk memperkuat perlindungan hukum dan memastikan keberhasilan penerapan undang-undang ini. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan Indonesia dapat terus maju dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi seluruh warganya.

Daftar Pustaka

- Haryanto, T., Suhardjana, J., Komari, A. K. A., Fauzan, M., & Wardaya, M. K. (2013). Pengaturan tentang hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah amandemen. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2), 136–144.
- Juwana, H. (2021). Human rights in Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 4, Article 1. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.1.131>
- Laurensius Arliman S, *Pengaturan Kelembagaan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2021.
- Marhamah, I., Mardiyani, M., Liani, S. A., & Maulana, W. (2023). Sejarah hak asasi manusia di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 243-247. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7953998>
- Marzuki, I., & Faridy, F. (2020). Relevansi hukum dan hak asasi manusia dengan agenda reformasi: Dimensi nasional dan internasional, *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(2).
- Rahim, A. (2017). Urgensi ratifikasi Statuta Roma wujud eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM. *Jurnal Al Himayah*, 1(1), 1–24.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141–152.
- Tibaka, L., & Rosdian, R. (2018). The protection of human rights in Indonesian constitutional law after the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(3), 266–288. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.1141>
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (2000). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 134.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2002). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (2017). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 62.
- Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. (2005). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. (2005). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 56.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (2017). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 62.
- Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. (2022).